



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 110 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa, berhubung dengan putusan Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 101 tanggal 30 April 1953, jang telah menjetudjui hasil-hasil perundingan Indonesia-Belanda tentang penjelesaian pekerdjaan-pekerdjaan Misi Militer Belanda di Indonesia, tugas Perutusan Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan Perutusan Keradjaan Nederland tentang penjelesaian pekerdjaan-pekerdjaan Misi Militer Belanda di Indonesia, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Maret 1953 No. 56 tahun 1953, telah selesai;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Maret 1953 No.56 tahun 1953;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 101 pada tanggal 30 April 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1953 :

Pertama : Membubarkan Perutusan Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan di Indonesia dengan Perutusan Keradjaan Nederland tentang Persetujuan mengenai Misi Militer Belanda di Indonesia, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Maret 1953 No. 56 tahun 1953.

Kedua : Memperhentikan dengan hormat Saudara-saudara :  
1. RUSLAN ABDULGANI, sebagai Ketua,  
2. Mr. F.W.M. TIWON, sebagai Anggauta,  
3. MALIK SELAWAT, sebagai Anggauta,  
4. H. R. GONTHA, sebagai Sekretaris,  
5. KOMODORE MUDA RUSLAN, sebagai Penasehat,  
6. MAJOR DJAELANI, sebagai Penasehat,  
7. KAPTEN SUPARDJO, sebagai Penasehat, dan  
8. MOHAMMAD AMRIN, sebagai Penasehat,  
dari Perutusan Republik Indonesia termaksud pada pasal "Pertama" dengan utjapan terima kasih atas djasanja selama melakukan tugasnja dalam Perutusan tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri;
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Pertahanan,
5. Menteri Keuangan,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri.
8. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebgaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuni 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,  
ttd  
WILOPO